



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roza Saputra als Oja Bin Azuwar
2. Tempat lahir : Desa Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Desa Damai Dusun Siandal Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Roza Saputra als Oja Bin Azuwar ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/131/XII/Res.1.6/2023/RESKRIM, tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Roza Saputra als Oja Bin Azuwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., Dony Hendra, S.H. dan Amalia Sumanda, S.H., Advokat, Konsultan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/LBH/SKK/19/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 196/SKK/IV/2024/PN. Bls tanggal 19 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
3. Membebaskan Terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi **Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;**
2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als. AL, Sdr. FITRA AMBRIYOHANDA Als. CEKOK, Sdr. IBNU Als I'IB dan Sdr. OPET (***masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO***), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tempat billiard yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "***terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.15 saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI tiba di Bengkalis Billiard Club (BBC), Jl. Yos Sudarso, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dengan tujuan hendak untuk menjemput teman saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN yang sedang bermain billiard di tempat tersebut. Sekira 23.30 WIB pada saat saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI hendak keluar dari tempat tersebut dan turun tangga, saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN di datangi oleh Sdr AL (DPO) dan Sdr. CEKOK (DPO) dan mengatakan bahwa dia tidak senang karena saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN melihat dia dengan tatapan bengis dan langsung mendorong saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN akan tetapi saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN menepis tangannya. Sesampainya dibawah Sdr AL (DPO) mendatangi kembali saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan memukul saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dengan tangan sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala, kemudian saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN membalas memukul Sdr. AL (DPO) menggunakan tangan dan mengenai kepala Sdr. AL (DPO).

Bahwa terdakwa ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR yang sudah berada di luar tempat billiard tersebut terlebih dahulu melihat temannya yang sedang berkelahi, langsung bersama-sama dengan Sdr. I'IB (DPO), Sdr. OPIT (DPO) langsung menghampiri saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan secara bersama-sama langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI.

Bahwa saksi AN TONG anak KIMLENG (Alm) yang sedang berada di lantai 2 tempat billiard mendengar suara ribut-ribut di depan tempat billiard miliknya kemudian saksi AN TONG anak KIMLENG (Alm) langsung turun kebawah untuk meleraikan pengeroyokan tersebut. Kemudian terdakwa ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als. AL, Sdr. FITRA AMBRIYOHANDA Als. CEKOK, Sdr. IBNU Als I'IB dan Sdr. OPET

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



(masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/RSUD/VER/2023/31 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani dr. Muhammad Zulfikar Ihsan selaku dokter pemeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan kesimpulan periksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir serta memar dan pembengkakkan pada perut akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/RSUD/VER/2023/32 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani dr. Muhammad Zulfikar Ihsan selaku dokter pemeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan kesimpulan periksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah, kepala belakang dan punggung serta pembengkakkan pada wajah akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als. AL, Sdr. FITRA AMBRIYOHANDA Als. CEKOK, Sdr. IBNU Als I'IB dan Sdr. OPET *(masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO)* tersebut mengakibatkan saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI mengalami luka-luka lecet pada wajah, bibir, kepala belakang, perut, punggung, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als. AL, Sdr. FITRA AMBRIYOHANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. CEKOK, Sdr. IBNU Als I'IB dan Sdr. OPET (**masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO**), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tempat billiard yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.15 saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI tiba di Bengkalis Billiard Club (BBC), Jl. Yos Sudarso, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dengna tujuan hendak untuk menjemput teman saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN yang sedang bermain billiard di tempat tersebut. Sekira 23.30 WIB pada saat saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI hendak keluar dari tempat tersebut dan turun tangga, saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN di datangi oleh Sdr AL (DPO) dan Sdr. CEKOK (DPO) dan mengatakan bahwa dia tidak senang karena saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN melihat dia dengan tatapan bengis dan langsung mendorong saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN akan tetapi saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN menepis tangannya. Sesampainya dibawah Sdr AL (DPO) mendatangi kembali saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan memukul saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dengan tangan sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala, kemudian saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN membalas memukul Sdr. AL (DPO) menggunakan tangan dan mengenai kepala Sdr. AL (DPO).

Bahwa terdakwa ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR yang sudah berada di luar tempat billiard tersebut terlebih dahulu melihat temannya yang sedang berkelahi, langsung bersama-sama dengan Sdr. I'IB (DPO), Sdr. OPIT (DPO) langsung menghampiri saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan secara bersama-sama langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



melakukan pengeroyokan terhadap saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI.

Bahwa saksi AN TONG anak KIMLENG (Alm) yang sedang berada di lantai 2 tempat billiard mendengar suara ribut-ribut di depan tempat billiard miliknya kemudian saksi AN TONG anak KIMLENG (Alm) langsung turun kebawah untuk meleraikan pengeroyokan tersebut. Kemudian terdakwa ROZA SAPUTRA Als OJA Bin AZUWAR bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als. AL, Sdr. FITRA AMBRIYOHANDA Als. CEKOK, Sdr. IBNU Als I'IB dan Sdr. OPET (*masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO*) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi saksi SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/RSUD/VER/2023/31 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani dr. Muhammad Zulfikar Ihsan selaku dokter pemeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FARHAN ALFAYED Bin LUTFI pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan kesimpulan periksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir serta memar dan pembengkakkan pada perut akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/RSUD/VER/2023/32 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani dr. Muhammad Zulfikar Ihsan selaku dokter pemeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap SAIM RAMDANI Als. SAIM Bin INDRA GUNAWAN pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan kesimpulan periksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah, kepala belakang dan punggung serta pembengkakkan pada wajah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi dan Saksi SAIM RAMDANI, pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi, Saksi SAIM RAMDANI dan 2 (dua) orang teman saksi datang ke tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, tidak lama kemudian saat hendak pulang sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan teman-teman ada berpapasan dengan Terdakwa dan teman-temannya di tangga, saat diluar Saksi SAIM RAMDANI terlibat adu mulut dengan teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa tersebut memukul Saksi SAIM RAMDANI diikuti dengan teman-temannya yang lain termasuk Terdakwa hingga Saksi SAIM RAMDANI tergeletak di tanah, saksi lalu bergerak hendak meleraikan dan menghubungi kakak Saksi SAIM RAMDANI untuk meminta bantuan namun langsung ikut dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi kena pukul oleh Terdakwa di bagian mulut dan beberapa bagian tubuh lainnya, sedangkan teman Terdakwa ada yang menendang saksi juga;
- Bahwa kemudian datang warga yang meleraikan sehingga Terdakwa dan teman-temannya bubar;
- Bahwa saat itu yang kena pukul hanya saksi dan Saksi SAIM RAMDANI karena teman-teman yang lain tidak berani membantu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami sakit di bagian kepala, mulut dan bibir, pinggang dan badan saksi sehingga menghalangi aktifitas saksi selama beberapa hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, teman-teman Terdakwa maupun keluarganya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat berpapasan Terdakwa hendak pulang sedangkan saksi dan teman-temannya baru datang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan dan tanggapannya;

2. Saksi SAIM RAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi dan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED, pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi, Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED dan 2 (dua) orang teman saksi datang ke tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, tidak lama kemudian saat hendak pulang sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan teman-teman ada berpapasan dengan Terdakwa dan teman-temannya di tangga, saat sudah diluar tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dan beberapa orang temannya melihat saksi dengan tatapan yang kurang menyenangkan, hingga akhirnya Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) mendatangi saksi dan terjadi adu mulut, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) lalu mendorong saksi dan terjadi saling balas, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) lanjut memukul saksi dengan tangannya sehingga mengenai kepala saksi, lalu Terdakwa dan teman-temannya yang lain ikut memukul saksi, bahkan ada yang mencambuk punggung saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED yang membantu saksi namun juga kena pukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian datang warga yang meleraai sehingga Terdakwa dan teman-temannya bubar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dan teman-temannya, saksi mengalami rasa sakit di seluruh tubuh, mulut dan bibir saksi berdarah, beberapa bagian tubuh lebam, punggung juga terasa sakit, sehingga menghalangi saksi untuk beraktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, teman-teman Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat berpapasan Terdakwa hendak pulang sedangkan saksi dan teman-temannya baru datang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan dan tanggapannya;

3. Saksi AN TONG Anak KIMLENG (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB terjadi pengeroyokan di tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada ribut-ribut diluar, saat keluar saksi melihat ada orang yang sedang dipukuli oleh beberapa orang lainnya, saksi melihat 1 (satu) orang sudah terkapar di tanah, sedangkan yang 1 (satu) lagi sedang dipukuli;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang kemudian meleraikan dan membubarkan orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat dan mengenali pelaku dengan jelas karena kondisi sudah malam dan gelap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni:

1. Visum Et Repertum No: 445/RSUD/VER/2023/31, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfikar Ihsan pada RSUD Bengkalis, atas nama korban Muhammad Farhan Alfayed, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir serta memar dan pembengkakan pada perut akibat kekerasan tumpul;
2. Visum Et Repertum No: 445/RSUD/VER/2023/32, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfikar Ihsan pada RSUD Bengkalis, atas nama korban Saim Ramadani, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada wajah, kepala belakang, dan punggung, serta pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya yakni Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO), Sdr. FITRA Als CEKOK (DPO), Sdr. IBNU Als IIP (DPO), dan Sdr. OPET (DPO) sedang berada di tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, saat hendak pulang lewatlah Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED, Saksi SAIM RAMDANI dan beberapa orang temannya;
- Bahwa saat berpapasan tersebut sempat terjadi adu mata dan pandangan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED, Saksi SAIM RAMDANI dan beberapa orang temannya tidak enak kearah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah keluar Terdakwa pergi ke toilet, saat keluar toilet sudah terjadi baku pukul antara Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dengan Saksi SAIM RAMDANI, karena Saksi SAIM RAMDANI melakukan perlawanan Terdakwa, Sdr. FITRA Als CEKOK (DPO), Sdr. IBNU Als IIP (DPO), dan Sdr. OPET (DPO) lalu membantu Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dengan memukuli Saksi SAIM RAMDANI;
- Bahwa kemudian datang Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED hendak membantu Saksi SAIM RAMDANI, Terdakwa dan beberapa temannya lalu ganti memukuli Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED, sehingga terjadi saling pukul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



- Bahwa Terdakwa juga kena pukul dengan teman-teman Saksi SAIM RAMDANI;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED;
- Bahwa setelah itu datang warga meleraikan dan membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu pulang kerumah, kemudian pergi bersembunyi di hutan, saat itu datang adik Terdakwa yakni Saksi NISA AZAHRA, Terdakwa menitipkan handphone kepadanya;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban, namun keluarga korban meminta uang yang cukup banyak dan Terdakwa tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni:

1. Saksi RENISA AZZAHRA tidak disumpah karena memiliki hubungan keluarga kandung dengan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah dengan luka memar di bagian wajah, namun tak lama kemudian Terdakwa pergi lagi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada hari yang sama setelah Terdakwa meninggalkan rumah, datang beberapa orang kerumah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi karena saat itu saksi sendirian dirumah, salah satunya mengaku polisi, katanya Terdakwa memukul saudaranya, akhirnya saksi bilang Terdakwa tidak ada dirumah lalu mereka pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah itu saksi mencoba mencari Terdakwa dan bertemu di hutan dekat rumah, saat itu saksi melihat wajah Terdakwa memar, saksi mengambil foto dan Terdakwa menitipkan handphone kepada saksi, lalu Terdakwa tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada kabar Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;



2. **Saksi NORA** tidak disumpah karena memiliki hubungan keluarga kandung dengan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Saksi RENISA AZZAHRA melihat Terdakwa pulang ke rumah dengan luka memar di bagian wajah, namun tak lama kemudian Terdakwa pergi lagi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada hari yang sama setelah Terdakwa meninggalkan rumah, datang beberapa orang kerumah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi RENISA AZZAHRA karena saat itu Saksi RENISA AZZAHRA sendirian dirumah, salah satunya mengaku polisi, katanya Terdakwa memukuli saudaranya, akhirnya Saksi RENISA AZZAHRA bilang Terdakwa tidak ada dirumah lalu mereka pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi RENISA AZZAHRA mencoba mencari Terdakwa dan bertemu di hutan dekat rumah, saat itu Saksi RENISA AZZAHRA melihat wajah Terdakwa memar, Saksi RENISA AZZAHRA mengambil foto dan Terdakwa menitipkan handphone kepada Saksi RENISA AZZAHRA, lalu Terdakwa tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa, Terdakwa bercerita saat kejadian Terdakwa melihat temannya sedang dipukuli sehingga Terdakwa membantu temannya tersebut, namun Terdakwa juga kena pukul pada saat itu;
- Bahwa saat dikantor polisi Terdakwa ada dibawa ke dokter, hasilnya Terdakwa juga mengalami luka di bagian mulut dan syaraf mata, sehingga mengalami gejala stroke ringan;
- Bahwa saksi ada mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban namun mereka meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saksi dan keluarga tidak sanggup membayar uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena kondisi ayahnya sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yakni:

1. Surat Keterangan RSUD BKS/. /-2023/. . No RM: 17896, tanggal 22 Januari 2024, atas nama Roza Saputra dengan diagnosa Bells Palsy, disarankan fisioterapi dan konsultasi ke poli saraf + rehab, beserta lampiran hasil pemeriksaan;
2. Foto wajah Terdakwa ada luka lebam di pipi kiri dan benjol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi SAIM RAMDANI, Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED dan 2 (dua) orang temannya datang ke tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, tidak lama kemudian saat hendak pulang sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi SAIM RAMDANI, Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED dan temannya ada berpapasan dengan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO), Sdr. FITRA Als CEKOK (DPO), Sdr. IBNU Als IIP (DPO), dan Sdr. OPET (DPO) di tangga, saat sudah diluar tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dan beberapa orang temannya melihat Saksi SAIM RAMDANI dengan tatapan yang kurang menyenangkan, hingga akhirnya Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) mendatangi Saksi SAIM RAMDANI dan terjadi adu mulut, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) lalu mendorong Saksi SAIM RAMDANI dan terjadi saling balas, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) lanjut memukul Saksi SAIM RAMDANI dengan tangannya sehingga mengenai kepala Saksi SAIM RAMDANI, lalu Terdakwa, Sdr. FITRA Als CEKOK (DPO), Sdr. IBNU Als IIP (DPO), dan Sdr. OPET (DPO) yang lain ikut membantu Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) memukuli Saksi SAIM RAMDANI, salah satu teman Terdakwa ada yang mencambuk punggung Saksi SAIM RAMDANI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED yang membantu Saksi SAIM RAMDANI untuk meleraikan namun juga kena pukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi AN TONG Anak KIMLENG (Alm) dan warga yang meleraikan sehingga Terdakwa dan teman-temannya bubar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dan teman-temannya, Saksi SAIM RAMDANI mengalami rasa sakit di seluruh tubuh, mulut dan bibir Saksi SAIM RAMDANI berdarah, beberapa bagian tubuh lebam, punggung juga terasa sakit, sehingga menghalangi Saksi SAIM RAMDANI untuk beraktifitas selama beberapa hari, sedangkan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED mengalami sakit di bagian kepala, mulut dan bibir, pinggang dan badan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED sehingga menghalangi aktifitas Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RSUD/VER/2023/31, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfikar Ihsan pada RSUD Bengkalis, atas nama korban Muhammad Farhan Alfayed, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir serta memar dan pembengkakan pada perut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RSUD/VER/2023/32, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfikar Ihsan pada RSUD Bengkalis, atas nama korban Saim Ramadani, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada wajah, kepala belakang, dan punggung, serta pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED, Saksi SAIM RAMDANI dengan Terdakwa, teman-teman Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni sebagai berikut:

- Dakwaan Primair, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**;
- Dakwaan Subsidair, **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Roza Saputra als Oja Bin Azuwar**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah juga keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Soesilo menyatakan, yang dilarang dalam pasal ini ialah "melakukan kekerasan", penjelasan Pasal 89 KUHP menyatakan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Soesilo juga menyatakan kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi SAIM RAMDANI, Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED dan 2 (dua) orang temannya datang ke tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, tidak lama kemudian saat hendak pulang sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi SAIM RAMDANI, Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED dan temannya ada berpapasan dengan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO), Sdr. FITRA Als CEKOK (DPO), Sdr. IBNU Als IIP (DPO), dan Sdr. OPET (DPO) di tangga, saat sudah diluar tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dan beberapa orang temannya melihat Saksi SAIM RAMDANI dengan tatapan yang kurang menyenangkan, hingga akhirnya Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) mendatangi Saksi SAIM RAMDANI dan terjadi adu mulut, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) lalu mendorong Saksi SAIM RAMDANI dan terjadi saling balas, Sdr. MUHAMMAD

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKI Als AL (DPO) lanjut memukul Saksi SAIM RAMDANI dengan tangannya sehingga mengenai kepala Saksi SAIM RAMDANI, lalu Terdakwa, Sdr. FITRA Als CEKOK (DPO), Sdr. IBNU Als IIP (DPO), dan Sdr. OPET (DPO) yang lain ikut membantu Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) memukul Saksi SAIM RAMDANI, salah satu teman Terdakwa ada yang mencambuk punggung Saksi SAIM RAMDANI;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED yang membantu Saksi SAIM RAMDANI untuk meleraikan namun juga kena pukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi AN TONG Anak KIMLENG (Alm) dan warga yang meleraikan sehingga Terdakwa dan teman-temannya bubar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAKI Als AL (DPO) dan teman-temannya, Saksi SAIM RAMDANI mengalami rasa sakit di seluruh tubuh, mulut dan bibir Saksi SAIM RAMDANI berdarah, beberapa bagian tubuh lebam, punggung juga terasa sakit, sehingga menghalangi Saksi SAIM RAMDANI untuk beraktifitas selama beberapa hari, sedangkan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED mengalami sakit di bagian kepala, mulut dan bibir, pinggang dan badan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED sehingga menghalangi aktifitas Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RSUD/VER/2023/31, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfikar Ihsan pada RSUD Bengkalis, atas nama korban Muhammad Farhan Alfayed, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir serta memar dan pembengkakan pada perut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RSUD/VER/2023/32, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfikar Ihsan pada RSUD Bengkalis, atas nama korban Saim Ramadani, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada wajah, kepala belakang, dan punggung, serta pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa diluar tempat billiard PBC yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, sebagai lokasi terjadinya tindak pidana merupakan lokasi terbuka yang dapat dilihat dan dijangkau oleh masyarakat sehingga telah memenuhi unsur secara terbuka dalam sub unsur ini, kemudian dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi SAIM RAMDANI dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN ALFAYED sehingga mengalami luka merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menimbulkan rasa sakit kepada Saksi SAIM RAMDANI dan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "**barang siapa**", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "**barang siapa**", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa ditemukan persesuaian antara keterangan para saksi korban dan Terdakwa yang menjelaskan dimana pada mulanya perkelahian dan pemukulan terhadap saksi korban Saim dilakukan temannya Roza;
2. Saksi Korban Saim menyatakan bahwa sewaktu diatas dirinya sudah berkelahi dengan kawannya Roza. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan Terdakwa baru mau pulan saat Saksi Korban naik keatas;
3. Bahwa ditemukan persesuaian antara keterangan para saksi korban dan Terdakwa yang menjelaskan yang memukul pakai alat itu adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya Roza, sedangkan terdakwa Roza memukul wajah saja dengan tangan kosong;

4. Bahwa Saksi korban menyatakan alasan Terdakwa mungkin membantu temannya;

5. Bahwa ditemukan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan yang menjelaskan Terdakwa juga dipukul di bagian mata dan sempat dibawa ke rumah sakit;

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil nomor 1 hingga 4 telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan fakta hukum sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa yang juga menjadi korban karena terkena pukulan di bagian mata dan sempat dibawa ke rumah sakit (dalil nomor 5), serta bukti-bukti pemeriksaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa Surat Keterangan RSUD BKS/. /-2023/. . No RM: 17896, tanggal 22 Januari 2024, atas nama Roza Saputra dengan diagnosa Bells Palsy, disarankan fisioterapi dan konsultasi ke poli saraf + rehab, beserta lampiran hasil pemeriksaan dan Foto wajah Terdakwa ada luka lebam di pipi kiri dan benjol, menurut Majelis Hakim tidak serta merta dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, dimana Terdakwa sendiri mengakui perbuatan pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi SAIM RAMDANI dan Saksi MUHAMMAD FARHAN ALFAYED, hal yang sama juga berlaku terhadap alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena membantu temannya (dalil nomor 4), dimana melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain tidak dapat dibenarkan oleh hukum kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta keterangan saksi-saksi yang meringankan yang menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah (dalil nomor 6 dan 7), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan dalil-dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidaklah beralasan hukum, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, sehingga seluruh rangkaian dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya yang bertumpu pada dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain itu selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roza Saputra als Oja Bin Azuwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Roza Saputra als Oja Bin Azuwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN BIs



Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.